

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PINJAMAN UANG
DENGAN PENGEMBALIAN BERAS DI DESA RIGANGAN
KECAMATAN KELAM TENGAH KABUPATEN KAUR**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana (S.H)

OLEH :

DITA NURHALIZA
NIM 1611120024

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU 2021 M/ 1442 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjaman Uang Dengan Pengembalian Beras di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur ” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ M
H

Mahasiswi yang menyatakan



Dita Nurhaliza

Nim : 1611120024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Skripsi yang ditulis oleh Dita Nurhaliza, NIM 1611120024 dengan Judul
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Dengan Pengembalian
Beras Di Desa Rigangan Kecamatan Kelayut Kabupaten Kaur"**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai
dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini
disetujui untuk diuji dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.**

Pembimbing I

Bengkulu,

**M
H**

Pembimbing II

Drs. Supardi, M. Ag

Drs. H. Hendri Kusmidi, M. H. I

NIP. 196504101993031007

NIP. 196907061994031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **Dita Nurhaliza**, NIM: 1611120024 yang berjudul
**"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjaman Uang Dengan
Pengembalian Beras Di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah
Kabupaten Kaur"**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan
dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 29 Januari 2021

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Februari 2021M

Muharram 1442 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.

NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Skretaris

Drs. H. Supardi, M.Ag

NIP : 196504101993031007

Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I

NIP : 196907061994031002

Penguji I

Penguji II

Rohmadi, S. Ag, MA

NIP : 197103201996031001

Wery Gusmansyah S.H.I, M.H.

NIP : 19820212201011009

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

“Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia lainnya”

(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA :

- ❖ *Untuk Ayahku (Kasimin) dan Ibuku (Rahini) tercinta.*
- ❖ *Untuk Saudaraku (Dendy Syaputra & Aldy Fernandes) dan keluarga besarku yang telah memberikan motivasi serta doa untukku.*
- ❖ *Untuk Suamiku (Erwin Yurliansyah) dan Anakku (Nasyita Suci Ramadani) tersayang yang membuat kebahagiaan ini semakin sempurna terimakasih untuk doanya.*
- ❖ *Untuk sahabat dan teman-temanku seperjuangan yang selalu membuat hari-hariku menjadi berwarna.*
- ❖ *Dan Almamater yang telah menempahku.*

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjaman Uang Dengan Pengembalian Beras Di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Oleh Dita Nurhaliza, Nim : 1611120024. Pembimbing I : Drs. Supardi, M.Ag dan Pembimbing II : Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Praktek Pinjaman Uang Dengan Pengembalian Beras Di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjaman Uang Dengan Pengembalian Beras Di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Praktek Pinjaman Uang Dengan Pengembalian Beras Di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjaman Uang Dengan Pengembalian Beras Di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Penulis menggunakan metode lapangan (*Field Research*) penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Kemudian data tersebut diuraikan, ditemukan bahwa : (1) Praktek Pinjaman Uang Dengan Pengembalian Beras Di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, yaitu dalam prakteknya petani meminjam uang kepada pemberi pinjaman karena kebutuhan yang mendadak dan dalam keadaan terdesak. Kesiediaan pemberi pinjaman meminjamkan uang kepada petani dilakukan secara lisan dan atas dasar rasa saling percaya satu sama lain. Sistem pengembalian pinjaman dilakukan setelah petani selesai panen padi dengan pengembalian yang berupa beras. Akan tetapi, pada saat sistem pengembalian pinjaman dilakukan pemberi pinjaman memberikan syarat kepada petani yaitu pemberi pinjaman menetapkan harga beras lebih murah dari harga beras di pasar dan pemberi pinjaman memanfaatkan pengembalian pinjaman tersebut untuk mendapatkan keuntungan beras lebih banyak. (2) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjaman Uang Dengan Pengembalian Beras Di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, praktek pinjaman seperti ini tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam. karena dalam sistem pengembaliannya terdapat pemberi pinjaman memanfaatkan keuntungan dari pengembalian pinjaman tersebut sehingga mengakibatkan petani (penerima pinjaman) terzalimi. Praktek pinjaman seperti ini sudah jelas mengandung unsur riba *qardh* dan hukumnya haram.

Kata Kunci : Pinjaman, Beras dan Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Dengan Pengembalian Beras Di Desa Rigangan Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur**”.

Sholawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Jurusan Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajudin M, M. Ag, MH. Sebagai Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH, MH. Sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah S.H.I, MH. Sebagai Ketua Jurusan Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Drs. H. Supardi, M.Ag sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Drs. H. Henderi Kusmidi M.H.I selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesanku.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, _____ M
H

Penulis

Dita Nurhaliza
NIM: 1611120024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pinjaman (<i>Qardh</i>)	23
1. Pengertian Pinjaman (<i>Qardh</i>).....	23
2. Dasar Hukum Pinjaman (<i>Qardh</i>).....	26
3. Rukun Dan Syarat Pinjaman (<i>Qardh</i>).....	29
B. Riba	33
1. Pengertian Riba	33
2. Dasar Hukum Riba.....	34
3. Macam-macam Riba	35
C. Istihsan	36
1. Pengertian Istihsan	36
2. Dasar Hukum Istihsan	37
3. Bentuk-bentuk Istihsan	38
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Rigangan	40
B. Letak Geografi Desa Rigangan	42
C. Jumlah Penduduk	43
D. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan	45
E. Kondisi Ekonomi	49
F. Kondisi Sosial dan Budaya	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktek Pinjaman Uang Dengan Pengembalian Beras Di Desa Rigangan Kecamatan Kelayung Tengah Kabupaten Kaur	51

1. Kebutuhan Petani.....	51
2. Ketersediaan Pemberi Pinjaman	54
3. Sistem Pengembalian Pinjaman.....	56
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjaman Uang Dengan Pengembalian Beras Di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur	60
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang *syumuliyah*, yang mencakup seluruh aspek-aspek kehidupan, baik bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, kenegaraan, pertahanan dan keamanan, serta bidang-bidang kehidupan lainnya.¹

Didalam kehidupan sehari-hari, maka manusia maupun kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat, senantiasa terlibat dalam proses interaksi sosial. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial, dituntut untuk saling berinteraksi, saling tolong menolong dan bekerjasama untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.²

Tolong menolong dalam bahasa Arab disebut juga sebagai *ta'awun* adalah berbuat baik sedangkan menurut istilah adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang didasari pada hati nurani dan semata-mata mencari keridhoan Allah swt. *Ta'awun* bisa dilakukan oleh siapa saja dengan sengaja tanpa ada aturan ataupun syarat. Baik itu yang masih kecil, muda atau tua.³

¹ Didin Hafidhuddin, *Islam Aflikatif*, (Jakarta : Gema Insani, 2003), h. 148

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1987) , cet. 3, h. 50

Prilaku tolong-menolong juga diartikan sebagai suatu tindakan yang menguntungkan orang lain tanpa menguntungkan si penolong secara langsung, bahkan kadang menimbulkan resiko bagi si penolong.⁴

Sebagaimana firman Allah swt menjelaskan tentang ayat yang bertentangan dengan sikap tolong menolong dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”*.

Ta’awun merupakan salah satu cara menjaga ukhuwwah Islamiah (persaudaraan Islami). Tidak ada artinya dan nilainya jika kita menganggap saudara tetapi kita tidak membantu saudara kita yang memerlukan bantuan, dan menolongnya ketika dia ditimpa cobaan, serta belas kasihan ketika ia dalam keadaan lemah.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut sangat beragam baik itu primer, skunder, dan tersier. Untuk memperoleh semua itu manusia perlu bekerjasama dan saling membantu agar semuanya dapat terpenuhi. Sudah seharusnya orang kaya membantu yang miskin dan yang mampu menolong yang tidak mampu.

⁴ Sarlito Sarwono dan Meinarno Eko, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), h. 123

Praktek pinjaman dilakukan apabila ada salah satu manusia yang kebutuhannya kurang mampu dan ada juga manusia lain yang kebutuhannya dapat dikategorikan mampu mencukupi kebutuhannya. Tidak ada salahnya jika yang sudah mampu menolong orang yang tidak mampu, dan yang kaya membantu yang miskin.

Karena pinjaman mempunyai nilai kebaikan berupa pahala disisi Allah Swt. Sebagaimana firmanNya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَعًا كَثِيرًا وَاللَّهُ
 يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*

Ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan Perbuatan memberikan pinjaman kepada orang lain, dan imbalannya adalah pahala yang akan di lipatgandakan oleh Allah swt. Dari sisi orang yang memberikan Pinjaman (*muqridh*), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi Pinjaman.

Dari sisi penerima pinjaman, pinjaman bukanlah perbuatan yang dilarang, melainkan di bolehkan karena seseorang meminjam dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dipinjamnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang di terimanya. Sebagaimana dalam hadis yang berisi anjuran untuk membantu orang lain, antara lain : Hadis Ibnu Mas'ud.

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُضْرَضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً
(رواه ابن ماجه)

Artinya : *"Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada seorang muslim dua kali kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya dua kali"*. (HR. Ibnu Majah dan Ibn Hibban)

Pinjaman merupakan persoalan manusia dengan manusia yang biasa dilakukan oleh seluruh masyarakat. Pinjaman berkonotasi pada uang dan barang yang di pinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah di terima dengan yang sama.

Pinjaman (*qardh*) yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian dia akan membayar dengan semestSinya. Seperti meminjamkan uang Rp. 2.000,00 akan dikembalikan Rp.2.000,00 pula. Sedangkan menurut bahasa arab Pinjaman sering disebut juga dengan al-qardh.⁵

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019), h. 272

Dalam konsep Islam kegiatan Pinjaman boleh dilakukan tanpa adanya tambahan, sedangkan dalam pelaksanaannya tergantung pada keadaan ekonomi yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan sudah tepat melakukannya atau belum. Memberikan pinjaman adalah perbuatan yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial. Pinjaman uang yang telah disepakati dan ketika jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut (tidak di perbolehkan) mengambil sisa uang.

Dalam menolong seseorang yang sedang kesulitan hendaknya di perhatikan bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan yang besar tetapi hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan yang sedang seseorang butuhkan, janganlah mencari keuntungan dengan cara batil dalam melakukan setiap perniagaan. ⁶ Seperti yang di jelaskan dalam al-qur'an surah Al-baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 23

Agama Islam menghendaki agar setiap muslim bekerja keras untuk menutupi kebutuhan hidup dan jangan terbiasa menutupi kebutuhan dengan jalan melakukan Pinjaman. Pinjaman bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, orang yang meminjam tidak boleh mengembalikan kepada orang yang memberi pinjaman kecuali apa yang telah dipinjamnya serupa dengannya.⁷

Hal ini berbeda dengan praktek pinjaman yang dilaksanakn oleh petani di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Masyarakat di Desa Rigangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga dalam memenuhi hidup mereka tidak lepas dari campur tangan pihak lain. Petani di Desa Rigangan ini tidak memiliki modal untuk mencari pekerjaan, maka kecendrungan para petani itu untuk bekerja tidak lain dengan cara bertani.

Namun di Desa Rigangan ini sebagian para petani banyak yang kesulitan dalam mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disamping itu terkadang banyak tanaman yang di serang hama, kenaikan harga pupuk dan obat-obatan terus meningkat, sedangkan harga beras tidak stabil dan tidak seimbang kadang kala naik kadang kala turun, sehingga walaupun bertani mereka tidak bisa mengandalkan padi yang di tanam, serta tidak adanya usaha sambilan (sampingan).

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), h. 73

Apabila kebutuhan petani sudah tidak terpenuhi dan mereka harus melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Akad pinjaman yang terjadi di Desa Rigangan yaitu Penetapan Harga beras yang ditentukan pada saat peminjaman uang.

Adapun praktek Pinjaman uang yang dilakukan antara petani (*muqtaridh*) dan pemberi pinjaman (*muqridh*), dimana mereka melakukan perjanjian bahwa pada saat pengembalian pinjaman dari petani (*muqtaridh*) akan dilakukan pelunasan pada saat selesai panen padi yang nanti dikembalikan berupa beras dihargai pada saat panen dengan syarat pada saat pengembalian pinjaman pihak pemberi pinjaman menetapkan harga beras per kulak lebih murah dari harga wajar di pasar. Misalnya harga beras dipasar 1 kulak seharga Rp. 25.000,- , pihak pemberi pinjaman menetapkan 1 kulak beras seharga Rp.20.000, dengan tujuan pihak pemberi pinjaman akan mendapatkan lebih banyak beras dari penetapan harga beras lebih murah.

Sebagaimana telah dilakukan wawancara kepada Ibu Ermiana selaku penerima pinjaman mengatakan bahwa :

Saya meminjam uang kepada Ibu Rina Asrifah sebesar Rp. 500.000,- dengan penetapan harga beras Rp. 20.000,- per kulak lebih murah dari harga beras dipasar. Jika Ibu Rina Asrifah (pemberi pinjaman) tidak menetapkan harga beras maka uang yang saya pinjam sebesar Rp. $500.000 \div 25.000 = 20$ kulak beras, jadi Ibu Rina Asrifah (pemberi pinjaman) tidak mendapatkan keuntungan beras dari saya. Akan tetapi karena Ibu Rina Asrifah (pemberi pinjaman) telah menetapkan harga beras yang telah disepakati bersama maka uang yang saya pinjam sebesar Rp. $500.000 \div 20.000 = 25$ kulak beras, jadi Ibu Rina Asrifah (pemberi pinjaman) mendapatkan beras sebanyak 5 kulak dari penetapan harga tersebut.⁸

⁸ Ibu Ermiana, Petani, *Wawancara*, 22 Juli 2020 pukul 14:00 Wib

Praktek akad pinjaman seperti ini tentu membuat salah satu pihak dirugikan meskipun didalam masyarakat di Desa Rigangan terlihat masih tergolong dari unsur tolong menolong. Namun akad pinjaman seperti ini sudah berlangsung dari tahun ketahun yang semula hanya sekedar mengadakan hubungan muamalah sebagai lazimnya makhluk sosial dan tidak di sertai dengan niat atau maksut tertentu. Pada zaman dahulu seseorang untuk mendapatkan uang dirasa lebih sulit di bandingkan mendapatkan beras. Dan kenyataanya budaya semacam ini tidak berhenti disitu saja melainkan sampai sekarang masih berlangsung. Dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman di Desa Rigangan dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis yaitu hanya menggunakan kesepakatan atau persetujuan bersama berdasarkan kepercayaan.

Setelah melihat latar belakang di atas membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut untuk diketahui secara jelas dan pasti dalam hukum Islam mengenai **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjaman Uang Dengan Pengembalian Beras di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pinjaman uang dengan pengembalian beras di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek pinjaman uang dengan pengembalian beras di desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk Mengetahui Praktek Pinjaman Uang Dengan Pengembalian Beras di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pinjaman Uang Dengan Pengembalian Beras di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Untuk mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis, dan rasional dalam permasalahan yang terkait dengan Pengembalian Pinjaman Uang di kembalikan Dengan Beras dalam Hukum Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat di desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur

khususnya dan masyarakat luas umumnya mengenai Pinjaman Uang Dengan Pengembalian Beras.

E. Penelitian Terdahulu

1. Desi Lestari, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Uang kepada pemilik modal mandiri di desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018”. Skripsi ini membahas Tinjauan hukum Islam tentang adanya bunga pinjaman dari Praktek Pinjam Meminjam uang kepada pemilik modal yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat, yang mana dapat di ambil kesimpulan bahwa :
 - a. Praktek pinjam meminjam uang kepada pemilik modal mandiri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat yaitu Peminjam modal datang secara langsung ke pemilik modal dengan menyebutkan besarnya uang yang akan dipinjam, kemudian serah terima antara pemilik modal mandiri dengan pinjaman modal (ijab qabul) serta menyetujui perjanjian transaksi.

- b. Ditinjau dari hukum Islam, maka Praktik pinjam meminjam uang kepada pemilik modal mandiri yang terjadi pada masyarakat Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat dapat dikategorikan kedalam riba nasi'ah.⁹

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang diteliti oleh penulis yaitu didalam kajian teorinya sama-sama membahas tentang pinjaman (*qardh*) dan riba, dan tinjauannya juga mencakup tentang Tinjauan Hukum Islam. Akan tetapi yang membedakannya adalah didalam skripsi Desi Lestari ini ia membahas tentang pinjaman uang dengan pengembalian uang dan kalau di dalam skripsi penulis pinjaman uang dengan pengembalian beras.

2. Fedra Hermawan dengan judul skripsi “Praktek Hutang Uang Dibayar Beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020”. Skripsi membahas tentang adanya syarat yang diberikan oleh pemberi pinjaman, syarat tersebut adalah pemberi pinjaman meminta lebih satu cupak beras dalam pengembalian pinjaman satu kaleng beras, yang mana dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan hutang piutang uang dengan beras dilakukan dengan cara petani menemui si pemberi pinjaman, dan menyampaikan tujuannya bahwa ia bermaksud untuk meminjam uang dibayar

⁹ Desi Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Uang kepada pemilik modal mandiri di desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat*, (Bengkulu : Skripsi IAIN, 2018), h. 85

dengan beras dengan pengembalian beras pada saat selesai panen. Kemudian pemberi pinjaman pun memberikan uangnya untuk di pinjamkan kepada penerima pinjaman dengan syarat pada saat pengembalian pinjaman beras ia meminta kepada penerima pinjaman itu dengan melebihkan satu cupak beras per satu kaleng beras tersebut. Pengembalian hutang tersebut dilakukan secara lisan, tidak diadakan perjanjian tertulis, karena sudah saling percaya dengan petani.

- b. Praktek hutang uang dibayar beras di Desa Durian sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan tidak sesuai dengan sistem hutang piutang dalam ekonomi Islam karena adanya syarat penambahan jumlah pengembalian hutang.¹⁰

Persamaan skripsi di atas dengan skripsi yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas pinjaman uang dengan pengembalian beras, pemberi pinjaman juga memberikan syarat dan kajian teorinya membahas tentang qardh. Akan tetapi yang membedakannya dengan skripsi yang penulis teliti adalah dalam sistem pengembaliannya kalau didalam skripsi Fedra Hermawan ini si pemberi pinjaman memberikan syarat bahwa pada saat pengembalian pinjaman dilakukan pemberi pinjaman meminta beras lebih 1 cupak per kaleng beras. Kalau di dalam skripsi penulis yaitu pemberi pinjaman menetapkan harga Rp. 20.000,- per kulak lebih

¹⁰ Fedra Hermawan, *Praktek Hutang Uang Dibayar Beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam*, (Bengkulu : Skripsi IAIN, 2020), h. 59

murah dari harga di pasar yang tujuannya agar mendapatkan beras lebih banyak.

3. Moh Agus Nugroho, Jurnal Al-Intaj, dengan judul, Esensi Hutang Dalam Keuangan Rumah Tangga Yang Islami, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Vol. 5, No 1, 2019. Jurnal ini membahas tentang mengelola keuangan dalam rumah tangga secara Islami yaitu dengan cara membuat perencanaan keuangan keluarga secara profesional agar tujuan tersebut dapat tercapai dan dapat menghindari hutang/pinjaman. Dalam jurnal ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Dalam konteks keislaman, pengelolaan harta/keuangan yang dilakukan harus dalam koridor pemenuhan kemaslahatan. Sikap ini melahirkan suatu bahwa dalam Islam membuat perencanaan keuangan keluarga harus bertujuan untuk mencapai falah (sejahtera dunia dan akhirat), menghindari cara-cara yang maisir, gharar, riba dan zhalim baik dalam mengumpulkan pendapatan maupun dalam membelanjakannya, mengutamakan sadaqoh meskipun rizki sedang sempit, dan menjauhi sifat boros serta sifat yang suka berhutang.
 - b. Secara teknis membuat perencanaan keuangan keluarga tidaklah susah atau rumit diteraapkan. Hal awal yang harus dilakukan, baik jangka pendek, menengah, dan panjang, mengetahui kemampuan keuangan saat ini dan potensi keuangan dimasa depan, membuat laporan arus kas, laporan neraca, dan anggaran keuangan keluarga,

dalam melakukan investasi, profil risiko pribadi perlu diketahui, apakah konservatif, modera, atau agresif dan mengetahui cara atau model perencanaan keuangan yang efektif dan mudah dipahami. Mengacu pada kerangka pengelolaan keuangan keluarga tersebut diatas maka pemanfaatan pendapatan harus mencakup tujuan kebahagiaan hidup di dunia dan kesuksesan hidup diakhirat. Oleh karenanya, masalah keuangan keluarga bisa diminimalisir sehingga resiko berhutang bisa dipersempit. Hidup bisa tenang tanpa berhutang.¹¹

Persamaannya dengan skripsi yang penulis teliti sama-sama membahas tentang pinjaman. Akan tetapi yang membedakannya dengan skripsi penulis yaitu di dalam jurnal di atas membahas cara mengelola keuangan agar terhindar dari pinjaman, kalau di dalam skripsi penulis membahas tentang praktek pinjaman itu sebagai salah satu sifat tolong-menolong dan termasuk perbuatan baik.

4. Tri Almunawaroh, Muhamad Ngasifudin, Jurnal Al-Intaj, dengan judul, Praktik Utang Piutang Dalam Membangun Rumah Dengan Sistem “Titip” Dilihat dari Perspektif Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Vol. 5, No 1. 2019. Jurnal ini membahas tentang pemberi pinjaman memberikan pinjaman uang kepada orang yang akan membangun rumah dengan sistem “titip”

¹¹ Moh Agus Nugroho, Esensi Hutang Dalam Keuangan Rumah Tangga Yang Islami, *Jurnal Al- Intaj*, Vol. 5 N0 1, Maret , 2019, h. 38

baik itu berupa uang maupun bahan material bangunan dan akan dikembalikan pada saat pemberi pinjaman memerlukannya. Praktik yang seperti ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Praktik utang piutang dalam membangun rumah dengan sistem “titip” ini, yaitu dimana pemberi pinjaman menitipkan uang atau bahan material bangunan kepada penerima pinjaman dan akan dikembalikan apabila pemberi pinjaman memerlukannya. Dalam pelaksanaan sistem titip ini tidak selalu berjalan dengan mulus, terkadang timbul masalah ditengah perjanjian/kesepakatan yang hanya didasari kepercayaan tanpa adanya hitam diatas putih. Karena perjanjian yang seperti ini akan ada pihak yang akan dirugikan.
- b. Akad yang digunakan dalam praktik utang piutang dengan sistem titip adalah *al-qardh*. Jika pemberi pinjaman memberikan bahan material dan pengembalian dilakukan dalam bentuk uang seharga bahan material saat itu maka hukumnya boleh, dengan syarat tidak ada kelebihan yang disembunyikan oleh pemberi pinjaman. Jika kelebihan diberikan oleh penerima pinjaman dengan ikhlas dan suka rela bukan merupakan hal yang disyaratkan dari awal maka hukumnya boleh. Jika pemberi pinjaman memberikan pinjaman dalam bentuk uang tetapi meminta pengembalian berupa bahan bangunan hukumnya boleh, dengan tetap memperhatikan akad yang telah disepakati bersama, apa meminjami barang atau uang harus ditetapkan pada akad. Sehingga pada saat pengembalian pinjaman

tidak terjadi perselisihan mengembalikan dengan jumlah uang awal atau jumlah bahan material.¹²

Persamaan Jurnal di atas dengan Skripsi yang penulis teliti yaitu di dalam akadnya sama-sama tentang al-qardh. Perbedaanya adalah di dalam Jurnal ini praktek pinjamannya yaitu dengan sistem “titip” dimana pemberi pinjaman menitipkan uang atau bahan material bangunan kepada penerima pinjaman dan akan dikembalikan apabila pemberi pinjaman memerlukannya. Kalau di skripsi penulis teliti yaitu praktek pinjamannya uang dengan sistem pengembalian beras. Dan jangka waktu pengembaliannya pada saat petani selesai panen padi yang dikembalikan berupa beras.

5. Rosmini, Jurnal Madania, dengan judul, Falsafah Infak Dalam Perspektif Al-qur’an, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar. Vol. 20, No 1, 2016. Jurnal ini membahas tentang cara ber infak menurut Al-qur’an, dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Infak dalam Al-qur’an dimaksudkan sebagai aktivitas mengeluarkan harta kepada orang-orang yang membutuhkan dengan tujuan semata-mata mencari ridha Allah swt. Konsep infak dalam Al-qur’an lebih umum daripada konsep sedekah dan konsep zakat. Dengan dasar ini pula, Al-qur’an memberikan rambu-rambu berinjak sebagai syarat

¹² Tri Almunawaroh, Praktik Utang Piutang Dalam Membangun Rumah Dengan Sistem “Titip” Dilihat dari Perspektif Ekonomi Syariah, *jurnal Al-Intaj*, Vol. 5, No 1 maret. 2019, h. 131

diterima atau ditolaknya infak. Diantaranya berinjak dengan tujuan mencari ridho Allah Swt, berinjak tanpa disertai dengan celaan dan umpatan, berinjak dengan harta sendiri, harta yang halal dan baik, dengan harta yang disukai, berinjak sesuai dengan kemampuan, tidak boros dan tidak kikir.

- b. Berinjak merupakan pembuktian ketakwaan kepada Allah Swt, menumbuhkan solidaritas terhadap sesama, dan untuk membentengi diri sendiri terutama dari mereka yang merasa kurang beruntung secara ekonomi dalam menjalani kehidupan dunia. Hal ini menunjukkan betapa kepedulian Islam atas terciptanya distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat.¹³

Persamaanya jurnal di atas dengan skripsi penulis yaitu pinjaman (qardh) itu termasuk juga sedekah. Akan tetapi yang membedakannya yaitu praktek pinjaman yang penulis teliti pemberi pinjaman memanfaatkan pinjaman tersebut untuk sebuah keuntungan.

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjaman uang Dengan Pengembalian Beras di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

¹³ Rosmini, Falsafah Infak Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal madania*, Vol. 20, No 1 April, 2016, h. 83

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjaman Uang Dengan Pembayaran Beras di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati, atau penelitian yang menggambarkan tentang suatu masalah atau kejadian.

2. Waktu dan lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini waktu yang digunakan lebih dari 1 bulan, penelitian ini dilakukan di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Karena sesuai dengan obsevasi awal, sepertinya di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur bertentangan dengan hukum islam. Jadi inilah alasan kenapa penulis tertarik melakukan lokasi penelitian di daerah ini.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informasi. Informan Penelitian adalah orang yang tepat untuk memberikan informasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 17 orang terdiri dari 14 orang (*muqtaridh*) dan 3 orang (*muqridh*).

Tabel 1
Informan Penelitian

a. Pemberi Pinjaman (Muqridh)

No.	Nama	Umur	Keterangan
1.	Rina asrifah	41 Tahun	Muqridh
2.	Winiarti	39 Tahun	Muqridh
3.	Dimi harmi	43 Tahun	Muqridh

Tabel 2
Informan Penelitian

b. Penerima Pinjaman (Muqtaridh)

No.	Nama	Umur	Keterangan
1.	Heni	42 Tahun	Petani
2.	Risa	45 Tahun	Petani
3.	Yuli	40 Tahun	Petani
4.	Yanti	43 Tahun	Petani
5.	Desi	44 Tahun	Petani
6.	Yudi	48 Tahun	Petani
7.	Dadi	49 Tahun	Petani
8.	Rosi	41 Tahun	Petani
9.	Doni	42 Tahun	Petani
10.	Indailah	51 Tahun	Petani
11.	Rila	58 Tahun	Petani
12.	Cici	41 Tahun	Petani
13.	Juniarti	55 Tahun	Petani
14.	Ermiana	47 Tahun	Petani

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data adalah subyek darimana data bisa diperoleh. Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber data lapangan. Data yang di peroleh melalui wawancara langsung kepada masyarakat di Desa Rigangan Kecamatan Kelayung Tengah Kabupaten Kaur.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, data kepustakaan, buku, dokumen,dan lainnya yang berhubungan dengan judul yang diteliti. Dan berkaitan dengan pengembalian beras di Desa Rigangan Kecamatan Kelayung Tengah Kabupaten Kaur.

5. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai dalam pengumpulan data dalam periode tertentu¹⁴. Setelah semua data yang di perlukan terkumpul dan di anggap telah memadai maka data tersebut di analisa secara deskriptif kemudian di simpulkan secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus. Dari analisa itu maka dapat di lakukan penafsiran

¹⁴ Sedarmayanti, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV.Mandar Maju 2011), h. 80

data sesuai dengan tujuannya agar tercapai. Analisis data merupakan suatu proses pencadaran (*description*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul.¹⁵ Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau dapatkan dari lapangan.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan acuan atau pedoman yang kita butuhkan untuk membuat sebuah skripsi. Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, dengan sistematika penulisan bab-bab tersebut disusun sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, kajian terhadap penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Kajian Teori, bab ini mencakup pengertian Pinjaman dan Riba serta Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjaman Uang Dengan Pengembalian Beras di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

BAB III, Gambaran Umum Objek Penelitian, bab ini berisi Profil Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

¹⁵ Tajul Arifin, *Metode Penelitian Islam Cet.1*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2014), h .203-207.

¹⁶ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002), h. 209-210

BAB IV, Hasil dan Pembahasan, yang berisikan tentang Praktek Pinjaman Uang Dengan Pengembalian Beras di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjaman Uang Dengan Pengembalian Beras di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

BAB V, Penutup, dalam bab ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran tentang Tinjauan hukum Islam Praktek Pinjaman Uang Dengan Pengembalian Beras di Desa Rigangan kecamatan kelam tengah kabupaten kaur.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pinjaman (Qardh)

1. Pengertian Pinjaman (Qardh)

Pinjaman (*qardh*) dalam bahasa dari kata *qaradha*, yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima pinjaman (*muqtaridh*).¹⁷

Pinjaman (*Qardh*) adalah memberikan sesuatu berupa barang atau uang kepada orang lain dengan berkewajiban membayar sebesar jumlah yang diterima. Para fuqoha' lebih mengembangkan konsep *al-qardh* ini dalam pengertian pinjaman yang bersifat sosial dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat. Dengan kata lain pinjaman yang tidak bersifat bisnis, apalagi mengandung unsur-unsur ribawi.¹⁸

Menurut Abu Al-Kasim kata *qardh* memiliki arti apa yang dibayarkan kepada orang lain dari harta dengan syarat mengembalikannya sebagai gantinya.¹⁹ Akan tetapi dalam masyarakat saat ini banyak sekali praktek pinjaman uang. Kemudian berkembanglah praktek pinjam meminjam uang dalam masyarakat.

Sedangkan menurut istilah ulama Hanafiyah mendefinisikan sebagai berikut :

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, , h. 273

¹⁸ Zamzami, Konsep Al-Qardh dalam Al-Qur'an Pengembangannya Menurut Perspektif Fuqaha' Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Mizani*, Vol 23. No. 2, 2013, h. 30

¹⁹ Abdul Aziz, Ramdanyah, Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam, *Jurnal Akses*, Vol. 4, No. 1, 2016, h. 125

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِي لِتَقَاضَاهُ، أَوْ بَعْبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ
مُخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِي لِأَخْرَاجِهِ مِثْلَهُ

Artinya : “*Qardh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qaradh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.”

Sayyid Sabiq memberikan definisi *qardh* sebagai berikut :

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيُرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ
قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Artinya : *Al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi pinjaman (*muqrid*) kepada penerima pinjaman (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan definisi *qardh* sebagai berikut.

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيُرَدُّ بِدَلِّهِ

Artinya : “*Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang mememanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.”

Baik Hanafiyah dalam definisi yang pertama, maupun Hanabilah, keduanya memandang bahwa *qardh* diartikan sebagai harta yang diberikan *muqridh* kepada *muqtaridh* yang pada suatu saat harus dikembalikan.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ali Fikri, yang mengutip pendapat Syafi'iyah :

لشَّا فِعِيَّةُ قَالُوا : الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمَقْرُوضِ .

Artinya : “Syafi'iyah berpendapat bahwa *qardh* dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).”

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat kita simpulkan bahwa *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan/dihabiskan dengan dikembalikan yang semisalnya atau yang jumlahnya sama persis dengan yang diterima oleh pihak pertama.

Berikut beberapa penjelasan dari akad *qardh* (pinjaman), *qardh* (pinjaman) yaitu akad dimana salah satu pihak meminjam barang konsumtif yang sejenis (*sil'ah, istihlaqiyah, mitsliah*) dengan kesepakatan akan dibayar atau dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan. Pihak yang menyerahkan harta dinamakan *muqridh* (kreditur) sedangkan yang menerima pinjaman dinamakan *muqtaridh* (debitur), pinjamannya dinamakan *qardh*.

Pinjaman (*Qardh*) adalah pemberian pinjaman atas dasar sosial untuk dimanfaatkan dan harus dibayar dengan sejenisnya. *Qardh* adalah akad dhaman, sesuai dengan ijma ulama, dalam akad dhaman ini tidak boleh ada tambahan yang disyaratkan. Jika tambahan yang disyaratkan, termasuk riba yang di haramkan. Kepemilikan barang pinjaman

berpindah kepemilikan dari kreditur kepada debitur. Jika pinjaman tersebut diinvestasikan, seluruh keuntungan atau kerugian menjadi hak tanggung jawab kreditur.²⁰

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pinjaman (*qardh*) adalah suatu akad antara kedua belah pihak, dimana salah satu pihak memberikan sesuatu sedangkan pihak lainnya menerima dengan akad yang telah disepakati, dimana pihak penerima akan mengembalikannya dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah ditentukan oleh masing-masing pihak.

2. Dasar Hukum Pinjaman (*Qardh*)

Dasar hukum *qardh* adalah anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong-menolong serta saling bantu-membantu dalam lapangan kebajikan.²¹

Pinjaman merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dengan manusia, manfaatnya antara lain yaitu untuk tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari, memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan termasuk akhlak mulia dan terpuji, islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan serta melepaskan kesulitan hidup orang lain.²²

²⁰ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), cet. 2 h. 90

²¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 1997), h. 38

²² Yuswalina, Hutang Piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, *Jurnal Akses*, Vol. 19, No 2, 2013, h. 395

Adapun dasar Hukum pinjam meminjam sebagaimana disebutkan dalam Al-qur'an, Al-Hadis dan Al- Ijma' yakni :

a. Al-Qur'an

Ajaran agama Islam membolehkan pinjam meminjam karena pinjam meminjam adalah bagian dari tolong menolong sesama manusia (*hablun minan naas*), sebagaimana firman Allah swt:²³

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya.*" (QS. Al-Maidah : 2)

Sifat tolong menolong merupakan perbuatan yang sangat baik yang telah diperintahkan oleh Allah dan rasul kepada kita. Berikut salah satu perintah Allah swt dalam Al-qur'an tentang qardh di jelaskan dalam ayat dibawah ini, antara lain:

Surah Al- Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ
أُضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ



²³ Moh Agus Nugroho, Esensi Hutang Dalam Keuangan Rumah Tangga Yang Islami, *Jurnal Al- Intaj*, Vol. 5 N0 1 2019, h. 38

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (Q.S Al-Baqarah: 245)

b. Al-Hadits :

Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah, tanpa disertai imbalan. Sedekah ini hukumnya sunnah bukan wajib. Menurut Al-Zuhaili hukum sunnah bisa menjadi haram, apabila diketahui bahwa penerima sedekah akan memanfaatkannya pada yang haram, dan bisa pula hukumnya menjadi wajib, misalnya untuk menolong orang yang berada dalam keadaan terpaksa (*mudhtar*) yang amat membutuhkan pertolongan, misalnya berupa makanan atau pakaian.²⁴ Menolong mereka adalah untuk menghilangkan *dharar* yang wajib hukumnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, yaitu :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ
مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban)

²⁴ Rosmini, Falsafah Infak Dalam Perspektif Al-Qur’an, *Jurnal madania* Vol. 20, No 1, 2016, h. 75

c. Ijma'

Kaum muslimin sepakat bahwa qarad dibolehkan dalam Islam. Hukum *qardh* adalah dianjurkan (*mandhub*) bagi *muqridh* dan (*mubah*) bagi *muqtaridh*, berdasarkan hadits diatas.

3. Rukun Dan Syarat Pinjaman (*Qardh*)

Suatu akad pinjaman yang terbentuk haruslah memenuhi rukun dan syarat akad. Berikut ini adalah rukun akad pinjaman²⁵

a. Rukun Pinjaman (*qardh*)

Adapun rukun pinjaman yakni sebagai berikut :²⁶

1) *Aqid* (orang yang bertransaksi)

Yaitu orang yang memberi pinjaman (*muqridh*) dan orang yang meminjam (*muqtaridh*). Untuk keduanya disyaratkan hal-hal sebagai berikut :

- a.) *Al-rusyd*, yaitu kedua orang yang melakukan transaksi ini sudah baliqh, agamanya baik dan mampu mengelola harta. sedangkan *al-rasyd* dari pihak pelakunya adalah syarat sahnya semua transaksi tukar menukar (harta). Oleh karena itu, memberi atau meminta pinjaman tidak sah dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, juga oleh orang yang tidak mampu membelanjakan harta karena kebodohnya karena mereka termasuk orang-orang yang tidak diperbolehkan mengelola harta.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 259

²⁶ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*, (Jakarta: PT. Mizan Publika), h. 56-59

- b.) *Al-'ikhtiar* (hak memilih), tidak sah bertransaksi dengan orang yang di paksa karena pemaksaan menghilangkan kerelaan.
- c.) Orang yang memberi pinjaman haruslah orang yang memiliki kekuasaan penuh atas harta yang dipinjamkannya, karena dalam pinjaman, ada unsur sedekah. Oleh karena itu, orang yang memberi pinjaman haruslah orang yang memiliki harta itu. Tidak sah seseorang yang hanya menjadi wali pengurus meminjamkan harta orang yang ada di bawah perwaliannya, tanpa adanya kebutuhan atau keadaan mendesak (darurat).

2) *Al- Ma'qud Alaih* (harta yang dipinjamkan)

Dari definisi ulama hanafiyah tentang *Al-qardh*, diketahui bahwa dalam transaksi pinjaman disertakan agar harta yang dipinjamkan berupa harta *matsali* (harta yang ada bandingnya atau harta yang standar). Seperti dinar, dirham, barang yang dapat ditukar atau ditimbang, barang yang bisa diukur atau barang yang dapat dihitung seperti (telor, buah kelapa), dan sebagainya.

3) *Sighat* (ucapan)

Yaitu ijab (ucapan permintaan) dan qabul (ucapan penerimaan).²⁷ Contohnya, “saya meminjam uang kepadamu”, (*aqradhtuka*) lalu dibalas, “saya terima pinjaman ini,” (*aqtaradhtu*). Dalam hal ini, tidak disyaratkan harus dengan kata

²⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h. 224

al-qardh. Transaksi tetap sah dengan menggunakan semua kata yang dimiliki pengertian pinjam meminjam. Misalnya, dari pihak orang yang meminjamkan dapat menggunakan kalimat *aslaftuka* (saya meminjamkan kamu) *malaktukahu bi mitslihi* (saya menjadikan barang ini sebagai milik kamu dengan syarat di ganti), dan kalimat perintah seperti *khudzhu bi mitslihi* (ambilah barang itu dengan syarat diganti yang serupa). Sementara itu dari orang yang meminjam dapat mengucapkan *istatalaftu* (saya meminjam) dan *tamalaktuhu bi badalihi* (saya menerima barang ini sebagai milik saya dengan syarat diganti), dan sebagainya.

Menurut ulama syafi'iyah *sighat* (ijab qabul) ini harus ada karena ini merupakan tanda adanya saling ridho dari kedua belah pihak. Ia juga merupakan prinsip yang menjadi landasan berbagai transaksi. Sementara itu menurut ulama hanafiyah, sudah cukup dengan adanya pemberian (*mu'athah*) pinjaman yang di kehendaki. Contohnya, seseorang berkata, “berilah saya pinjaman”, kemudian pemberi pinjaman memberikan sesuatu yang ia minta dan meminjam mengambilnya (itu sudah cukup).

b. Syarat pinjaman

Syarat pinjaman yaitu sebagai berikut :²⁸

- 1) *Mu'ir* berakal sehat, dengan demikian orang yang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Begitu

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,, h. 141

juga dengan orang yang bodoh, dan bukan dengan orang sedang pailit (bangkrut).

- 2) Pemegang barang oleh peminjam. *Qardh* adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah.
- 3) Barang (*musta'ar*) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Jika *musta'ar* tidak dapat dimanfaatkan, akad tidak sah.

Selain itu juga syarat pinjaman adalah sebagai berikut

- 1) Orang yang meminjamkan adalah pemilik yang berhak menyerahkannya.
- 2) Materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan.
- 3) Bahwa pemanfaatan itu dibolehkan.

Adapun syarat barang yang dipinjamkan adalah sebagai berikut :

- 1) Barang yang dipinjamkan harus diketahui ukurannya pada saat transaksi berlangsung, baik takaran, timbangan maupun jumlah ukuran panjangnya agar orang yang meminjam bisa mengembalikan barang penggantinya dengan pasti. Jika seseorang meminjam dirham yang tidak diketahui takaran atau timbangannya, transaksinya tidak sah.
- 2) Barang yang dipinjamkan harus satu jenis tidak bercampur dengan jenis lainnya karena akan sulit untuk

mengembalikan penggantian, apa lagi ukuran campurannya tidak diketahui.²⁹

B. Riba

1. Pengertian Riba

Riba dalam arti bahasa berasal dari kata “raba” artinya tumbuh dan tambah.³⁰ Tambahan atau memberikan biaya tertentu yang dibebankan kepada debitur dapat memancing pernyataan riba.³¹

Dalam istilah syara’, pengertian riba adalah sebagai berikut :

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, riba adalah bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini.³²

Menurut Hendi Suhendi secara bahasa riba memiliki beberapa pengertian, yaitu :

- a. Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
- b. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c. Berlebihan atau menggelembung.

²⁹ Musthafa Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syari’ah*, h. 60

³⁰ Ahmad wardi Muslich, *Fikih Muamalat*,, h. 257

³¹ Abu Sura’i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, Alih Bahasa M. Thalib (Surabaya:al-Ikhlash, 1993), h. 23

³² Abdurrahman Al- Jaziri, *Kitab Al- fiqh ‘ala Al- Madzhab Al- Arba’ah*, (Beirut : Dar al-fikr,1969), Jilid 2, h. 245

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.³³

2. Dasar Hukum Riba

a. Al-qur'an

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ
 اللَّهُ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).* (QS.Ar-Ruum : 39)

b. Al-Hadits

دِرْهَمٌ رِّبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْبِيَّةً

Artinya : *“Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36*

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 57-58

kali.” (HR. Ahmad dan Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman. Syaikh Al Albani dalam Misykatul Mashobih mengatakan bahwa hadits ini shahih).

3. Macam-Macam Riba

Riba bisa diklarifikasikan menjadi empat : *Riba Al- Fadhl, Riba Al-yadd, dan riba An-nasi’ah, riba qardhi*. Berikut penjelasan lengkap dari keempat macam riba diatas :

a. Riba Al- Fadhl

Riba Al- Fadhl adalah kelebihan yang terdapat dalam tukar menukar antara tukar menukar benda-benda sejenis dengan tidak sama ukurannya, seperti emas dengan emas, maupun perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung dengan jagung dan seterusnya.³⁴

b. Riba Al-yadd

Riba Al-yadd, yaitu riba dengan berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Misalnya seseorang membeli satu kwintal beras. Setelah dibayar, sipenjual langsung pergi sedangkan berasnya dalam karung belum ditimbang apakah cukup atau tidak.³⁵

c. Riba An-Nasi’ah

Riba Nasi’ah, adalah tambahan yang disyaratkan oleh orang yang mengutang dari orang yang berhutang sebagai imbalan atas penangguhan (penundaan) pembayaran utangnya. Misalnya si A

³⁴ Fachrudin HS, *Ensiklopedia Al-qur’an Buku 2*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 333

³⁵ Sarjono Ahmadi, *Buku Ajar Fiqh*, (Jakarta : CV. Sindunata, 2008), h. 47

meminjam uang Rp. 1.000.000,- kepada si B dengan perjanjian waktu mengembalikannya satu bulan, setelah jatuh tempo si A belum dapat mengembalikan utangnya. Untuk itu si A menyanggupi memberi tambahan pembayaran jika si B mau menunda jangka waktunya. Contoh lain si B menawarkan kepada si A untuk membayar utangnya sekarang atau minta ditunda dengan memberikan tambahan.

d. Riba Qardhi

Riba Qardhi adalah riba yang terjadi karena adanya proses hutang piutang atau pinjam meminjam dengan syarat keuntungan (bunga) dari orang yang meminjam atau yang berhutang. Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta) kemudian diharuskan membayarnya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

C. Istihsan

1. Pengertian Istihsan

Istihsan menurut bahasa adalah kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriyah (hissy) ataupun maknawiyah meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain. Atau dapat diartikan dengan penanguhan hukum seseorang mujtahid dari hukum yang jelas (Al-qur'an, Sunnah, Ijmak, dan Qiyas) ke hukum yang samar-samar (qiyas khafi, dll) karena kondisi atau keadaan darurat atau adat istiadat. Istihsan adalah menurut bahasa berarti

menganggap baik, sedangkan menurut istilah, istihsan adalah meninggalkan qiyas yang nyata untuk menjalankan qiyas yang tidak nyata (samar-samar) atau meninggalkan hukum kulli (umum) untuk menjalankan hukum istina'i (pengecualian) disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkan.³⁶

2. Dasar Hukum Istihsan

Dalam Al-qur'an Allah swt berfirman sebagai berikut :

a. Q.S Az-Zumar 18

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأَلْبَابُ ﴿١٨﴾

Artinya : Yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.

b. Q.S Al-A'raf 145

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا خُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۗ سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٤٥﴾

Artinya: Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada loh-loh (Taurat) segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu; Maka (kami berfirman): "Berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada (perintah-perintahnya) dengan sebaik-baiknya, nanti aku

³⁶ Prof. Dr. Mukhtar Yahya, Prof. Dr. Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), h. 100

akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik.

Dalam sunnah, Rasulullah saw bersabda, “Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah juga baik.” Adapun yang terpenting bukan dari sisi kata atau nama, melainkan maknanya. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa makna “*Istihsan*” menurut mereka yang mengusungnya, juga tidak diingkari oleh selain mereka, bahkan mereka juga sebenarnya telah melakukannya beberapa pendapat mereka.³⁷

3. Bentuk-bentuk Istihsan

a. Istihsan Qiyasi

Istihsan Qiyasi adalah suatu bentuk pengalihan hukum dari ketentuan yang didasarkan kepada *qiyas jali* kepada ketentuan hukum yang didasarkan kepada *qiyas khafi*, karena adanya alasan yang kuat untuk mengalihkan hukum tersebut. Alasan kuat yang dimaksud adalah kemaslahatan. Seperti pengangkatan khalifah setelah rasul wafat.

b. Istihsan Istisna’i

Istihsan Istisna’i adalah qiyas dalam bentuk pengecualian dari ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip khusus. Istihsan bentuk kedua ini di bagi menjadi lima, yaitu :

1. Istihsan dengan nash adalah pengalihan hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian,

³⁷ Dr. Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam*, (Jakarta: Al-kautsar, 2014), h. 203

karena ada nash yang mengecualikannya, baik nash tersebut al-qur'an atau sunnah.

2. Istihsan dengan ijma' adalah terjadinya sebuah ijma' baik yang shahih maupun sukuti terhadap sebuah hukum yang menyelisihi qiyas atau kaidah umum.
3. Istihsan dengan kedaruratan yaitu ketika seorang mujtahid melihat ada suatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan qiyas, demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemudharatan.
4. Istihsan dengan 'urf artinya meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi qiyas menuju hukum lain yang berbeda karena 'urf yang umum berlaku baik 'urf yang bersifat perkataan maupun perbuatan.
5. Istihsan dengan masalah al-mursalah yaitu mengecualikan ketentuan hukum yang berlaku umum berdasarkan kemaslahatan, dengan memberlakukan ketentuan lain yang memenuhi prinsip kemaslahatan.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Desa Rigangan

Nenek moyang Desa Rigangan berasal dari Tebat Ipuh yang terletak di belakang Desa Rigangan 3 (\pm 2 Km). Dulunya di Desa Rigangan hanya terdapat 7 buah rumah, keadaan Desanya masih hutan belantara. Mata pencarian penduduk dahulunya adalah bertani dan berkebun. Di Desa Rigangan ini terdapatlah 7 jungku keturunan. 7 jungku inilah yang membangun dan mengembangkan dusun ini menjadi sebuah Desa.

7 jungku ini terdiri :

1. Puyang Saheh
2. Senegun
3. Tanjung Raye
4. Ruasin
5. Karang Tanjung
6. Gajah
7. Riye Carang (Semudi)

Rigangan berasal dari kata “Inggangan” yang artinya masih ragu antara mau menetap atau pindah. Keraguan ini disebabkan karena belum tegaknya hukum disini, siapa yang kuat dia yang berkuasa. Tetapi setelah ditangani oleh puyang *Semudi* (Riye Carang) yang tampil untuk mengamankan warga. Kerja keras dan usahanya ini membuat penduduk Rigangan menjadi aman dan sepakat untuk menetap dan bermukim di dusun

ini. Karena telah banyaknya penduduk yang menetap maka nama Dusun “Inggangan” dirubah menjadi Desa Rigangan (yang berarti sudah mantap menetap).

Untuk menghargai peran dan usahanya itu diangkatlah *Semudi* oleh Belanda menjadi Depati yang bergelar *Depati Riye Carang*. Setelah Depati Riye Carang wafat perannya digantikan oleh anaknya yang bernama *kerintan*. Tentang penggantian Depati disini ada kisah menariknya yaitu : Dalam rencana pengangkatan kerintan menjadi Depati pihak Belanda tidak menyetujui. Hal ini karena *Kerintan* diwaktu itu mengalami sakit hidung dan belanda berkata “ kami tidak setuju kalau kerintan yang menjadi Depati karena hidungnya buruk” akhirnya setelah diusulkan dan diputuskan oleh pihak Belanda yang menjadi Depati adalah M.Thajib (adik kandung kerintan).

Dizaman inilah Rigangan menjadi lebih makmur dan berkembang. Bahkan diangkat menjadi Depati Mangku (Wakil Pasirah). Diceritakan sekilas tentang penyebaran agama islam yang di Prakarsai oleh *KH.Ma'aruf* yang berasal dari Palembang. Dengan berlandaskan Islam Desa Rigangan menjadi lebih maju. Pada tahun 1927 berdirilah organisasi Muhamadiyah Kelam Tengah di Desa Rigangan.

Setelah pergantian tahun jumlah penduduk Desa Rigangan menjadi sangat banyak, hal ini dikarenakan letak wilayahnya yang luas. Untuk mengatasinya, maka pada tahun 1970 di Zaman Pasirah *Haji Abdullah* penduduk Rigangan berrmufakat untuk membagi Desanya menjadi 3 Dusun yaitu :

1. Rigangan I
2. Rigangan II
3. Rigangan III

Walaupun di pemerintahan Desa Rigangan terbagi menjadi 3 Dusun namun para penduduknya masih hidup berdampingan, saling membantu dalam setiap kepentingan dan masih menjalin hubungan silaturahmi serta kekeluargaan.³⁸

B. Letak Geografi Desa Rigangan

Desa Rigangan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kelam Tengah wilayahnya 1.382,3 Km² ditinjau dari jarak desa dengan pusat pemerintahan kota Kaur :

Sedangkan ditinjau dari segi kelurahan dengan daerah sekitarnya :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Ganti Kecamatan Kelam Tengah.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukarami Kelam Tengah.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Datar Lebar Kecamatan Lungkang kule³⁹

³⁸<http://www.google.com/amp/s/Jhoniensyahp.wordpress.com/2013/08/14/sejarah-terbentuknya-desa-di-padang-guci-kabupaten> , diakses 02 januari 2020.

³⁹ Profil Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur 2019

C. Jumlah Penduduk

Masyarakat Desa Rigangan mayoritas beragama Islam dan datang pun dari berbagai daerah, namun demikian masyarakat Desa Rigangan selalu bahu membahu diberbagai macam kegiatan kemasyarakatan untuk mengembangkan Desa Rigangan. Desa Rigangan terbagi menjadi 3 Desa dengan keseluruhan jumlah penduduk 2.269 jiwa orang dari 1. 102 kepala keluarga yang terdiri dari jumlah laki-laki 1.182 dan perempuan 1.087 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1

Klasifikasi Penduduk Desa Rigangan menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.182 Orang
2.	Perempuan	1.087 Orang
	Jumlah	2.269 O orang

Sumber Data : Profil Desa Rigangan 2019⁴⁰

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah penduduk Desa Rigangan menurut perbandingan jenis kelamin dapat diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.182 orang sedangkan jenis kelamin perempuan adalah sebanyak 1.082 orang.

Jumlah penduduk Desa Rigangan ditinjau dari segi kelompok umur yaitu mulai dari 0 tahun sampai 40 tahun ke atas. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

⁴⁰ Profil Desa Rigangan Kecamatan Kelayang Tengah Kabupaten Kaur, 2019

Tabel 2**Klasifikasi Penduduk Desa Rigangan menurut Kelompok Umur**

No	Batas umur	Jumlah
1.	0-06 Tahun	116
2.	07-12 Tahun	215
3.	13-15 Tahun	273
4.	16-19 Tahun	302
5.	20-26 Tahun	426
6.	27-40 Tahun	439
7.	40 Tahun keatas	498
	Jumlah keseluruhan	2.269

Sumber : Profil Desa Rigangan 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa klasifikasi penduduk desa Rigangan berdasarkan kelompok umur 0-06 tahun sebanyak 116 orang, jumlah penduduk yang berumur 07-12 tahun atau usia sekolah dasar (SD) berjumlah 215 orang, jumlah penduduk yang berusia 13-15 tahun atau sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) berjumlah 273 orang, jumlah penduduk berusia 16-19 tahun berjumlah 302 orang, jumlah penduduk berusia 20-26 berjumlah 426 orang, jumlah penduduk yang berusia 27-40 tahun berjumlah 439 orang jumlah penduduk yang berusia 40 tahun keatas berjumlah 498 orang.

Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa mayoritas penduduk yang bertempat tinggal di Desa Rigangan berumur 40 tahun keatas. Dan penduduk yang berusia 0-06 tahun adalah paling sedikit mendiami Desa Rigangan. Desa Rigangan dihuni oleh beragam suku bangsa, walaupun

demikian, mereka bisa saling menghormati dan bekerja sama untuk membangun Desa Rigangan.

D. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan

1. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik dalam kehidupan persorangan, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu bangsa, negara dan agama ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakat. Tanpa pendidikan manusia tidak akan dapat hidup didunia ini dengan wajar, zaman sekarang tanpa ilmu manusia tidak akan berguna baik untuk diri sendiri, keluarga maupun bangsa dan negara.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan tersebut pemerintah telah membangun sarana dan prasarana pendidikan diseluruh Indonesia termasuk di Desa Rigangan. Untuk mengetahui jumlah penduduk Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 3

Klasifikasi Penduduk Desa Rigangan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Perguruan tinggi	154
2.	Diploma	82
3.	SLTA	307
4.	SLTP	187

5.	SD	145
6.	Madrasah Tsanawiyah	100
7.	TK	165
	Jumlah	1140

Sumber: Profil Desa Rigangan 2019⁴¹

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Rigangan berdasarkan tingkat pendidikan sampai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta berjumlah 154 orang, penduduk yang tingkat pendidikannya sampai diploma (D1,D2,D3) berjumlah 82 orang, penduduk yang tingkat pendidikannya SLTA berjumlah 307 orang, penduduk yang tingkat SLTP berjumlah 187 orang, selanjutnya pendidikan tingkat SD berjumlah 145 orang, penduduk yang tingkat pendidikannya Madrasah Tsanawiyah berjumlah 100 orang, sedangkan penduduk yang tingkat pendidikannya TK sebanyak 165 orang.

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Rigangan termasuk baik karena banyaknya warga yang menyekolahkan anaknya sampai jenjang strata satu (S1), dan minat untuk menuntut ilmu sangat besar.

Selanjutnya untuk melihat lembaga-lembaga pendidikan yang terdapat di Desa Rigangan Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

⁴¹ Profil Desa Rigangan Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur, 2019

Tabel 4**Klasifikasi Lembaga Pendidikan Desa Rigangan**

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1
2.	SD	1
3.	TK	2
	Jumlah	4

Sumber : Profil Desa Rigangan 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan di Desa Rigangan cukup baik karena terdapat 1 MTs, 1 SD, dan 2 TK.

2. Kondisi Keagamaan

Agama bagi manusia merupakan kebutuhan yang sangat penting, dan dengan agama manusia dapat merasakan nikmat hidup, karena tanpa agama manusia terombang ambing oleh kehidupan yang tanpa tujuan. Agama merupakan sumber kehidupan dan kebahagiaan manusia diakhirat.

Untuk mengetahui klasifikasi penduduk Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur berdasarkan agama dan kepercayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5**Klasifikasi Penduduk Desa Rigangan Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	2.269 Orang
	Jumlah	2.269 Orang

Sumber Data : Profil Desa Rigangan 2019

Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk di Desa Rigangan adalah beragama Islam yaitu sebanyak 2.269 orang, yang berarti 100 % penduduk di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur beragama Islam.

Pada masyarakat Desa Rigangan penduduk mayoritas beragama Islam yang ditandai dengan besarnya perhatian masyarakat terhadap perkembangan agama Islam itu sendiri yaitu dengan dibangunnya masjid. Baik atas swadaya masyarakat maupun bantuan dari pemerintah.

Untuk lebih jelasnya tentang tempat-tempat ibada di Desa Rigangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6**Klasifikasi Tempat Peribadatan Desa Rigangan**

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Masjid	3 buah
	Jumlah	3 buah

Sumber : Profil Desa Rigangan 2019

Dari tabel di atas dapat diperoleh keterangan bahwa tempat peribadatan di Desa Rigangan cukup memadai yaitu untuk umat Islam ada 3 buah masjid.

E. Kondisi Ekonomi

Faktor ekonomi memegang peranan yang sangat menentukan dalam kehidupan ekonomi masyarakat sehari-hari. Mata pencarian penduduk Desa Rigangan sebagian besar sebagai petani padi, karet, sawit yang sesuai dengan alam yang berada di dataran 382,3 Km².

Disamping petani padi, karet, dan sawit penduduk Desa Rigangan ada juga yang menjadi pegawai negeri sipil, pedagang, buruh dan lain-lain, untuk mengetahui jenis mata pencarian penduduk Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7

Klasifikasi Penduduk Desa Rigangan Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1143
2.	PNS	312
3.	Pedagang	200
4.	Tukang Jahit	52
5.	Buruh	208
6.	Dan lain-lain	354
	Jumlah keseluruhan	2.269

Sumber Data : Profil Desa Rigangan 2019⁴²

⁴² Profil Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, 2019

F. Kondisi Sosial dan Budaya

Secara keseluruhan, mayoritas masyarakat Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur ini berasal dari suku padang guci dilihat dari letak geografis, Desa Rigangan berada pada jalur lintas Sebelah selatan Desa Sukarami kecamatan kelam tengah dan sebelah barat Desa Datar Lebar kecamatan Lungkang kule. Sehingga corak hidup masyarakat Desa Rigangan tersebut masih berada pada golongan desa biasa belum termasuk dikatakan desa transisi. Dalam artian sudah mulai mengikuti pola masyarakat perkotaan. Selain itu, etnis masyarakat Desa Rigangan adalah homogen sehingga masyarakat yang berada disana hanya sebatas pengetahuan yang didapat sangat sedikit. bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa padang guci.

Adapun jenis kegiatan kesenian yang ada di Desa Rigangan masih tetap melestarikan dan berpegang teguh seperti, marhabanan, pernikahan, yasinan, dan tahlilan dalam rangka mendoakan orang yang sudah meninggal dunia dan sedekahan (*ruwahan*) dalam rangka menyambut bulan Ramadhan dan lain sebagainya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Pinjaman Uang Dengan Pengembalian Beras Di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur

1. Kebutuhan Petani (*muqtaridh*)

Kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi sehingga petani di Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur melakukan praktek meminjam uang karena kebutuhan yang mendesak dan tidak menemukan jalan lain selain melakukan pinjaman. Hasil panen padi yang berupa beras merupakan barang atau harta yang paling mudah untuk dijadikan jaminan dalam melakukan pinjaman uang agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Adapun faktor penyebab utama petani melakukan pinjaman kepada pemberi pinjaman (*muqridh*) karena beberapa hal tertentu, sebagaimana pendapat Ibu Ermiana ia mengatakan :

Saya meminjam uang kepada Ibu Rina Asrifah (pemberi pinjaman) sebesar Rp. 500.000, karena kebutuhan ekonomi yang tidak cukup sedangkan yang mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga hanya saya sendiri dikarenakan suami saya sudah tiada beberapa tahun lalu. Jadi harus bagaimanapun untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tidak lain dengan cara melakukan pinjaman. Jika hanya mengandalkan hasil panen padi waktunya lama dan belum tentu cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

⁴³

Bapak Doni selaku petani yang melakukan pinjaman kepada Ibu Rina Asrifah, ia mengatakan : “Saya meminjam uang kepada Ibu Rina Asrifah selaku Pemberi pinjaman (*muqridh*) sebesar Rp. 1.000.000,

⁴³ Ibu Ermiana, Petani, *Wawancara*, 22 Juli 2020 pukul 14:00 Wib

Karena kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi dan untuk mengelolah sawah.”⁴⁴

Ibu Heni bahwa dia juga melakukan pinjaman uang kepada Ibu Rina Asrifah ia berkata bahwa :“Saya melakukan pinjaman uang kepada Ibu Rina Asrifah sebesar Rp. 300.000. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.”⁴⁵

Ibu Cici juga sama ia melakukan peminjaman uang kepada Ibu Rina Asrifah ia berkata : “Saya melakukan pinjaman uang kepada Ibu Rina Asrifah sebesar Rp. 800.000.”⁴⁶

Ibu Juniarti juga sama dengan Ibu Cici ia melakukan pinjaman uang kepada Ibu Rina Asrifah ia berkata : “Saya melakukan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yaitu sebesar Rp. 600.000.”⁴⁷

Bapak Dadi selaku petani, yang melakukan pinjaman uang kepada Ibu Winiarti, ia mengatakan bahwa : “Saya melakukan pinjaman kepada Ibu Winiarti (pemberi pinjaman) sebesar Rp. 500.000, untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya dan kebutuhan lainnya .”⁴⁸

Ibu Risa yang melakukan peminjaman uang kepada Ibu Winiarti ia mengatakan bahwa : “Saya meminjam uang kepada Ibu Winiarti untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga yaitu sebesar Rp. 700.000.”⁴⁹

⁴⁴ Bapak Doni, Petani, *Wawancara*, 23 Juli 2020 pukul 15: 00 Wib

⁴⁵ Ibu Heni, Petani, *Wawancara*, 24 Juli 2020 Pukul 11:00 Wib

⁴⁶ Ibu Cici, Petani, *Wawancara*, 25 Juli 2020 Pukul 11:00 Wib

⁴⁷ Ibu Juniarti, Petani, *Wawancara*, 26 Juli 2020 Pukul 16: 00 Wib

⁴⁸ Bapak Dadi, Petani, *Wawancara*, 27 Juli 2020 pukul 16: 00 Wib

⁴⁹ Ibu Risa, Petani, *Wawancara*, 28 Juli 2020 Pukul 08:00 Wib

Ibu Yuli juga sama ia juga melakukan pinjaman uang kepada Ibu Winiarti ia mengatakan : “Saya meminjam uang kepada Ibu Winiarti untuk mengelolah sawah dan kebutuhan sehari-hari yaitu sebesar Rp.400.0000.”⁵⁰

Ibu Desi selaku seorang petani, yang melakukan pinjaman kepada Ibu Dimi Harmi pemberi pinjaman (*muqridh*) ia mengatakan : “Saya meminjam uang kepada Ibu Dimi Harmi (*muqridh*) sejumlah Rp. 700.000 di karenakan kebutuhan untuk biaya sekolah anak dan untuk menggarap sawah tidak mencukupi.”⁵¹

Ibu Rosi Petani yang meminjam uang kepada Ibu Dimi Harmi selaku pemberi pinjaman (*muqridh*) ia berkata bahwa : “Saya meminjam uang pada saat panen padi sebesar Rp.1.000.000, karena saya membutuhkan orang untuk cepat dapat menyelesaikan panen padi dan memberikan upah kepada orang tersebut.”⁵²

Ibu Indailah yang meminjam uang kepada Ibu Dimi Harmi mengatakan : “Saya meminjam uang kepada Ibu Dimi Harmi untuk mengelolah sawah yaitu sebesar Rp. 900.000.”⁵³

Ibu Yanti yang juga meminjam uang kepada Ibu Dimi Harmi mengatakan : “Saya meminjam uang kepada Ibu Dimi Harmi Untuk

⁵⁰ Ibu Yuli, Petani, *Wawancara*, 29 Juli 2020 Pukul 09:00 Wib

⁵¹ Ibu Desi, Petani, *Wawancara*, 30 Juli 2020 pukul 13:00 Wib

⁵² Ibu Rosi, Petani, *Wawancara*, 31 Juli 2020 pukul 13:00 Wib

⁵³ Ibu Indailah, Petani, *Wawancara*, 02 Juli 2020 Pukul 16:00 Wib

biaya sekolah anak dan biaya ekonomi lainnya yaitu sebesar Rp. 2.000.000.”⁵⁴

Ibu Rahini sama dengan yang melakukan pinjaman kepada Ibu Dimi Harmi ia mengatakan : “Saya meminjam uang kepada Ibu Dimi Harmi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mengelolah sawah sebesar Rp.600.000.”⁵⁵

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa para petani yang meminjam uang termasuk masyarakat yang sudah berkeluarga. Mereka melakukan pinjaman uang karena ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga bisa kita rincikan sebagai berikut :

- a. Untuk biaya sekolah anak.
- b. Untuk menggarap sawah.
- c. Untuk membeli pupuk dan biaya ekonomi lainnya.

2. Kesiediaan Pemberi Pinjaman (*muqridh*)

Di dalam masyarakat Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur praktek pinjaman uang yang dibayar dengan beras sudah menjadi kebiasaan dan tumbuh berkembang seiring berkembangnya zaman. Petani biasanya meminjam dengan pemberi pinjaman (*muqridh*) yang merupakan satu wilayah dengan petani di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, dan masih terikat dalam hubungan keluarga.

⁵⁴ Ibu Yanti, Petani, *Wawancara*, 03 Juli 2020 Pukul 08: 00 Wib

⁵⁵ Ibu Rahini, Petani, *Wawancara*, 04 Juli 2020 Pukul 17 :00 Wib

Dalam proses pinjaman antara petani (penerima pinjaman) maupun pemberi pinjaman saling membutuhkan karena petani butuh uang cepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan pemberi pinjaman (*muqridh*) membutuhkan beras dari petani akibat pengembalian beras tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Rina Asrifah selaku pemberi pinjaman (*muqridh*), ia mengatakan : “Adapun modal uang yang akan saya pinjamkan kepada penerima pinjaman sebesar Rp. 15.000.000.”⁵⁶

Selanjutnya yang dikatakan Ibu Winiarti selaku Pemberi pinjaman, bahwa : “Saya memberi pinjaman kepada para petani yang sangat membutuhkan uang. Dengan modal Uang yang saya pinjamkan kepada petani (penerima pinjaman) sejumlah Rp. Rp. 8.000.000.”⁵⁷

Kemudian yang diungkapkan Ibu Dimi Harmi selaku pemberi pinjaman (*muqridh*) mengatakan bahwa : “Saya memberi pinjaman kepada petani dengan modal uang yang akan dipinjamkan kepada mereka sebesar dari Rp.10.000.000.”⁵⁸

Dari hasil pernyataan para pemberi pinjaman (*muqridh*) di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk transaksi pinjam meminjam yang terjadi didesa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur adalah transaksi yang dilakukan secara lisan dan rasa saling percaya satu

⁵⁶ Ibu Rina Asrifah, Pedagang, *Wawancara*, 12 Agustus 2020 pukul 14:00 Wib

⁵⁷ Ibu Winiarti, Pedagang, *Wawancara*, 14 Agustus 2020 pukul 11: 00 Wib

⁵⁸ Ibu Dimi Harmi, Pedagang, *Wawancara*, 16 Agustus 2020 pukul 16:00 Wib

sama lainnya. Kemudian pemberi pinjaman bebas memberi pinjaman kepada petani sesuai berapa banyak yang petani butuhkan.

3. Sistem Pengembalian Pinjaman

Jenis beras yang digunakan pada saat pengembalian pinjaman antara petani dan pemberi pinjaman yaitu beras putih berasal dari padi yang sudah diolah sehingga menjadi beras yang bersih dan berwarna putih. Beras putih inilah yang sering digunakan untuk bahan makanan pokok masyarakat. Proses yang panjang dalam pengelolaan beras putih ini membuat beras ini menjadi tahan lama dibandingkan beras lainnya. Dan memiliki rasa jadi pulen dan enak. Beras putih ini yang sering dijual dipasaran karena banyak masyarakat yang membutuhkan beras yang seperti ini. Dan juga beras putih ini juga dijadikan sebagai salah satu pengembalian pinjaman uang dalam praktek pinjam meminjam di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Kemudian harganya pun dapat terjangkau oleh masyarakat.

Berdasarkan yang diungkapkan Ibu Ermiana (penerima pinjaman) yang melakukan peminjaman uang kepada Ibu Rina Asrifah (*muqridh*) ia mengatakan :

Saya meminjam uang kepada Ibu Rina Asrifah sebesar Rp. 500.000,- dengan penetapan harga beras Rp. 20.000,- per kulak lebih murah dari harga beras dipasar. Jika Ibu Rina Asrifah (pemberi pinjaman) tidak menetapkan harga beras maka uang yang saya pinjam sebesar Rp. $500.000 \div 25.000 = 20$ kulak beras, jadi Ibu Rina Asrifah (pemberi pinjaman) tidak mendapatkan keuntungan beras dari saya. Akan tetapi karena Ibu Rina Asrifah (pemberi pinjaman) telah menetapkan harga beras yang telah disepakati bersama maka uang yang saya pinjam sebesar Rp. $500.000 \div 20.000 = 25$ kulak beras, jadi Ibu Rina Asrifah

(pemberi pinjaman) mendapatkan beras sebanyak 5 kulak dari penetapan harga tersebut.⁵⁹

Bapak Doni yang melakukan pinjaman uang kepada Ibu Rina Asrifah ia mengatakan :

Saya meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000 kepada Ibu Rina, Maka uang yang saya pinjam dapat dihitung $\text{Rp. } 1.000.000 \div \text{Rp. } 20.000 = 50$ kulak beras dari harga yang telah ditetapkan. Akan tetapi jika dihitung dengan harga pasar maka uang yang saya pinjam sebesar $\text{Rp. } 1.000.000 \div \text{Rp. } 25.000 = 40$ kulak beras. Jadi, saya mengembalikan beras sebanyak 50 kulak beras dari penetapan harga beras tersebut.⁶⁰

Ibu Heni bahwa dia juga melakukan pinjaman uang kepada Ibu Rina Asrifah ia berkata bahwa :

Saya melakukan pinjaman uang kepada Ibu Rina Asrifah sebesar Rp.300.000 maka dihitung pinjaman uang sebesar $\text{Rp. } 300.000 \div \text{Rp. } 20.000 = 15$ kulak beras. jika dihitung dengan harga beras dipasar maka pinjaman sebesar $\text{Rp. } 300.000 \div \text{Rp. } 25.000 = 12$ kulak beras. Maka beras yang harus dikembalikan sebanyak 15 kulak beras.⁶¹

Ibu Cici juga sama ia melakukan peminjaman uang kepada Ibu Rina Asrifah ia berkata :

Saya melakukan pinjaman uang kepada Ibu Rina Asrifah sebesar Rp.800.000. Dengan uang yang saya pinjam sebesar $\text{Rp. } 800.000 \div \text{Rp. } 20.000 = 40$ kulak beras. Jika dihitung dengan harga dipasar pinjaman sebesar $\text{Rp. } 800.000 \div \text{Rp. } 25.000 = 32$ kulak. Jadi beras yang di dapat Ibu Rina Asrifah sebanyak 8 kulak dari penetapan harga tersebut.⁶²

Ibu Juniarti juga sama dengan Ibu Cici ia melakukan pinjaman uang kepada Ibu Rina Asrifah ia berkata :

Saya melakukan pinjaman uang sebesar Rp. 600.000. Maka dihitung $\text{Rp. } 600.000 \div \text{Rp. } 20.000 = 30$ kulak beras. Akan tetapi jika dihitung dengan harga beras dipasar dengan uang yang saya pinjam sebesar

⁵⁹ Ibu Ermiana, Petani, *Wawancara*, 22 Juli 2020 pukul 14:00 Wib

⁶⁰ Bapak Doni, Petani, *Wawancara*, 23 Juli 2020 pukul 09 : 00 Wib

⁶¹ Ibu Heni, Petani, *Wawancara*, 24 Juli 2020 Pukul 11:00 Wib

⁶² Ibu Cici, Petani, *Wawancara*, 25 Juli 2020 pukul 11:00 Wib

Rp.600÷25=24 kulak beras. Jadi Ibu Rina Asrifah mendapatkan beras sebanyak 6 kulak beras dari penetapan harga tersebut.⁶³

Bapak Dadi selaku petani yang kepada Ibu Winiarti selaku pemberi pinjaman (*muqridh*), ia mengatakan :

Saya meminjam uang sebesar Rp. 500.000 kepada Ibu Winiarti. Dengan sistem pengembalian pinjaman yang sama dengan Ibu Rina Asrifah, yaitu jika saya meminjam uang sebesar Rp. 500.000 maka uang yang saya pinjam Rp.500.000÷Rp.20.000=25 kulak beras. Jika dihitung dengan harga pasar maka uang yang saya pinjam sejumlah Rp. 500.000÷Rp.25.000=20 kulak beras.akan tetapi karena harga beras telah ditetapkan dari pemberi pinjaman maka beras yang harus saya kembalikan kepada Ibu Winiarti sebanyak 25 kulak beras.⁶⁴

Ibu Risa yang melakukan peminjaman uang kepada Ibu Winiarti ia mengatakan bahwa :

Saya meminjam uang kepada Ibu Winiarti sebesar Rp. 1.000.000. jika saya meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000 maka dapat dihitung Rp. 1.000.000÷ Rp. 20.000=50 kulak beras. Jadi Ibu Winiarti mendapatkan keuntungan beras sebanyak 10 kulak dari uang yang saya pinjam tersebut.⁶⁵

Ibu Yuli juga sama ia juga melakukan pinjaman uang kepada Ibu Winiarti ia mengatakan : “Saya meminjam uang kepada Ibu Winiarti sebesar Rp.500.0000. Jadi uang saya pinjam sebesar Rp.500.000÷20=25 kulak beras. Jadi saya mengembalikan beras kepada Ibu Winiarti sebanyak 25 kulak beras.”⁶⁶

Ibu Desi selaku petani yang meminjam uang kepada Ibu Dimi Harmi (pemberi pinjaman), ia mengatakan :

⁶³ Ibu Juniarti, Petani, *Wawancara*, 26 Juli 2020 Pukul 16:00 Wib

⁶⁴ Bapak Dadi, Petani, *Wawancara*, 27Juli 2020 pukul 17:00 Wib

⁶⁵ Ibu Risa, Petani, *Wawancara*, 28 Juli 2020 pukul 13:00 Wib

⁶⁶ Ibu Yuli, Petani, *Wawancara*, 29 Juli 2020 pukul 09 : 00 Wib

Saya meminjam uang kepada Ibu Dimi Harmi sebesar Rp. 700.000 dengan sistem pengembalian pinjaman adanya syarat penetapan harga lebih murah dari harga di pasar. Peminjaman uang yang dilakukan kepada Ibu Dimi Harmi ini sama dengan sistem peminjaman kepada Ibu Rina Asrifah karena memang mereka sepakat untuk menetapkan harga beras lebih murah dari harga beras di pasar jika tidak ditetapkannya harga beras tersebut mereka akan mengalami kerugian dan tidak memperoleh keuntungan. Dengan uang yang saya pinjam sebesar Rp. $700.000 \div 20.000 = 35$ kulak beras. Jadi saya harus mengembalikan beras kepada Ibu Dimi Harmi sebanyak 35 kulak beras. Maka kalau dihitung dengan harga di pasar dengan uang yang saya pinjam sebesar $\text{Rp.}700.000 \div \text{Rp.}25 = 28$ kulak beras. Jadi Ibu Dimi Harmi mendapatkan beras sebanyak 7 kulak beras dari penetapan harga tersebut.⁶⁷

Ibu Rosi yang meminjam uang kepada Ibu Dimi Harmi (pemberi pinjaman), ia mengatakan :

Saya meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000. Pinjaman uang sebesar $\text{Rp.}1.000.000 \div \text{Rp.}20.000 = 50$ kulak beras. Jika dihitung dengan harga pasar dari uang yang saya pinjam sebesar $\text{Rp.} 1.000.000 \div \text{Rp.}25.000 = 40$ kulak beras. Maka Ibu Dimi Harmi mendapatkan beras sebanyak 10 kulak dari penetapan harga tersebut.⁶⁸

Ibu Indailah yang meminjam uang kepada Ibu Dimi Harmi mengatakan :

Saya meminjam uang sebesar Rp. 900.000. Dengan uang yang saya pinjam sebesar $\text{Rp.} 900.000 \div \text{Rp.}20.000 = 45$ kulak beras. Jika saya hitung dengan harga dipasar maka uang yang saya pinjam sebesar $\text{Rp.}900.000 \div \text{Rp.}25.000 = 36$ kulak beras. Jadi Ibu Dimi Harmi mendapatkan beras sebanyak 36 kulak beras dari penetapan harga yang telah ditentukan.⁶⁹

Ibu Yanti yang meminjam uang kepada Ibu Dimi Harmi mengatakan :

Saya meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000. Dengan uang yang saya pinjam sebesar $\text{Rp.} 2.000.000 \div \text{Rp.}20.000 = 100$ kulak beras. Jika dihitung dengan harga pasar maka $\text{Rp.}2.000.000.000 \div \text{Rp.}25.000 = 80$ kulak beras.

⁶⁷ Ibu Desi, Petani, *Wawancara*, 30 Juli 2020 Pukul 13:00 Wib

⁶⁸ Ibu Rosi, Petani, *Wawancara*, 31 Juli 2020 Pukul 13: 00 Wib

⁶⁹ Ibu Indailah, Petani, *Wawancara*, 02 Agustus pukul 15:00 Wib

Jadi Ibu Dimi Harmi mendapatkan beras sebanyak 20 kulak beras dari penetapan harga yang telah ditentukan.⁷⁰

Ibu Rahini sama dengan yang melakukan pinjaman kepada Ibu Dimi Harmi ia mengatakan:

Saya meminjam uang kepada Ibu Dimi Harmi sebesar Rp.600.000. Dengan pinjaman sebesar $\text{Rp.600.000} \div \text{Rp.20.000} = 30$ kulak. jika dihitung dengan harga beras dipasar pinjaman sebesar Rp. $600.000 \div \text{Rp.25.000} = 24$ kulak beras. Jadi Ibu Dimi Harmi mendapatkan beras sebanyak 6 kulak beras dari penetapan harga beras tersebut.⁷¹

Berdasarkan pernyataan para petani diatas, dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan antara petani dan pemberi pinjaman (*muqridh*) di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur dilakukan secara lisan. Dengan cara seorang petani datang kerumah *muqridh* bertujuan untuk meminjam uang. Dengan sistem pengembalian beras yang dilakukan di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur yaitu adanya syarat penetapan harga beras lebih murah dari harga di pasar.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjaman Uang Dengan Pembayaran Beras Di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur

Berdasarkan data yang diperoleh baik dari hasil wawancara secara lisan maupun observasi, dapat diketahui bahwa petani (penerima pinjaman) di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, apabila dalam keadaan sedang sulit atau mendesak dalam untuk mendapatkan uang, maka

⁷⁰Ibu Yanti, Petani, *Wawancara*, 03 Agustus pukul 15:00 Wib

⁷¹ Ibu Rahini, Petani, *Wawancara*, 04 Agustus 2020 pukul 17:00 Wib

hal yang dilakukan para petani tidak lain dengan cara meminjam uang kepada pemberi pinjaman (*muqridh*) agar tercapai kebutuhan hidupnya. Hal inilah yang paling mudah dilakukan, karena tidak ada solusi lain yang bisa dilakukan untuk mendapatkan uang secara cepat. Oleh karena itu apabila petani di Desa Rigangan membutuhkan uang secara cepat, mereka meminta bantuan kepada pemberi pinjaman (*muqridh*) dengan jaminan setiap hasil panen padi petani yang sudah diolah menjadi beras.

Kesediaan modal uang yang dimiliki para pemberi pinjaman sebesar Rp.33.000.000. Untuk dipinjamkan kepada petani (penerima pinjaman).

Sistem pengembalian pinjaman dilakukan yaitu dengan pemberi pinjaman memberikan syarat penetapan harga beras lebih murah dari harga beras pada umumnya. Karena jika tidak ditetapkan harga beras diawal akad pinjaman maka pemberi pinjaman tidak mendapatkan keuntungan dari pengembalian pinjaman tersebut, maka dari itu untuk mendapatkan keuntungan beras lebih banyak pemberi pinjaman memanfaatkan penetapan harga beras pada saat pengembalian pinjaman tersebut. Akad antara petani dan pemberi pinjaman, hanya didasarkan rasa saling percaya satu sama lain.

Ajaran agama Islam membolehkan akad pinjaman karena pinjaman adalah bagian dari tolong-menolong sesama manusia (*hablun minan naas*) sebagaimana didalam Al-qur'an berikut ini :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-Maidah ayat 2)

Berdasarkan ayat tersebut, setiap manusia diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan. Hubungan antar sesamanya dalam bentuk *ta’awun* tersebut dalam Islam lebih dikenal dengan istilah muamalah. Muamalah adalah interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁷² Berikut ini ayat yang menjelaskan tentang pinjaman (*qardh*).

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ
شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu meminjamkan kepada Allah Pinjaman yang baik niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah maha pembalas jasa lagi maha penyantun.” (At- Taghabun ayat 17)

Dari banyaknya ayat yang menyinggung tentang pinjaman diatas hal itu menunjukkan bahwa pinjaman baik yang sifatnya (*hablun minannaas*) maupun (*hablun minallah*) mempunyai kedudukan yang penting sehingga perlu diatur dengan baik tata cara dan perlakuaannya dalam Islam.

⁷² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 5

Pada umumnya Pinjaman uang dengan pengembalian beras yang dilakukan masyarakat di Desa Rigangan kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur pada dasarnya bukan untuk saling tolong menolong saudaranya melainkan untuk mengambil keuntungan dari pinjaman tersebut, karena didalam perjanjian pinjaman itu adanya syarat penetapan harga beras yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman.

Menurut Chairuman Pasaribu apabila kelebihan pengembalian yang dilakukan oleh pemberi pinjaman kepada pihak yang meminjam didasarkan pada perjanjian yang telah mereka sepakati maka tidak boleh dan haram bagi pihak yang meminjam.⁷³ Karena praktek pinjaman yang dilakukan di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur mengandung unsur riba. Riba yang di maksud disini adalah riba *qardh* yaitu memberi pinjaman dengan syarat orang yang meminjamkan menarik keuntungan dari orang yang di pinjami. Berikut ini ayat yang menjelaskan tentang riba yakni :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ^ط
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ

Artinya : “ Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang

⁷³Chairuman Pasaribu dan suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), h. 136

kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S Ar-Ruum : 39)

Menurut Hanafiyah setiap pinjaman yang memberikan manfaat bagi orang yang memberi pinjaman (*muqridh*), maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu, hal tersebut juga tidak diperbolehkan.⁷⁴ Seperti yang dijelaskan dalam hadis di bawah ini yakni :

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مِنْ فَعَةٍ فَهُوَ رِبَا

Artinya : *Dari Ali ra ia berkata : Rasulullah saw bersabda: tiap-tiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka ia termasuk riba (HR.Baihaqi).*⁷⁵

Hadis di atas berkaitan dengan praktek pinjaman uang di Desa Rigangan yaitu dimana pemberi pinjaman mengambil manfaat keuntungan dalam pinjaman yang dilakukan oleh petani (penerima pinjaman) dan pemberi pinjaman di Desa Rigangan Kecamatan Kelayung Kabupaten Kaur.

Dapat diketahui bahwa, apabila pinjaman pada saat pelaksanaan pinjaman di sebutkan adanya syarat penambahan atau perjanjian dalam pengembalian pinjaman maka ia termasuk riba yang di haramkan. Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya

⁷⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015), h. 256

⁷⁵ Ibnu Hajar al- Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 365

boleh. Pelaksanaan pinjaman uang yang diperbolehkan dalam hukum Islam yaitu seperti yang dijelaskan dalam hadis dibawah ini sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّ مِنْ
 الْإِبِلِ فَجَاءَ نَتَقَضَاهُ فَقَالَ اَعْطُوهُ فَطَلَبُوا اسِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ إِلَّا سِنًّا فَوَقَّهَا فَقَالَ ا
 عْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي أَفَكَ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ
 فَضَاءً

Artinya : *Dari Abu Hurairah ia berkata : Rasulullah meminjam seekor unta kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik dari pada unta yang di pinjamkannya, dan beliau bersabda : sebaik baik kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar pinjaman (HR. Ahmad dan At-Tarmidzi)⁷⁶*

Berdasarkan penegasan dari hadis di atas dapat di pahami bahwa dibolehkannya menambah pengembalian dari jumlah pinjaman, apabila tambahan tersebut merupakan kemauan atau keinginan dari pihak yang meminjam maka diperbolehkan.

Para ulama sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan *qardh*, kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjaman (*qardh*) sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁷⁷

⁷⁶ Amir Hamzah Fachrudin, *Nailulauthar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 119

⁷⁷ Muhamad syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 132-133

Berdasarkan paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa praktek pinjaman uang dengan pengembalian beras di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, tidak sesuai dengan akad pinjaman karena dalam konsep hukum Islam pinjaman seperti ini termasuk riba *qardh* dan hukumnya haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah peneliti uraikan dalam pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktek pinjaman uang dengan pengembalian beras pada masyarakat di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, kebutuhan petani dalam melakukan pinjaman uang kepada pemberi pinjaman karena kebutuhan mendadak dan dalam keadaan terdesak. Kesiediaan pemberi pinjaman meminjamkan uang kepada petani dilakukan secara lisan dan atas dasar rasa saling percaya satu sama lainnya. Sistem pengembalian pinjaman dilakukan setelah petani selesai panen padi dengan pengembalian yang berupa beras. Akan tetapi, pada saat sistem pengembalian pinjaman dilakukan pemberi pinjaman menetapkan harga beras lebih murah dari harga beras di pasar dan pemberi pinjaman memanfaatkan pengembalian pinjaman tersebut untuk mendapatkan keuntungan beras lebih banyak.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pinjaman Uang Dengan Pengembalian Beras di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, praktek pinjaman seperti ini tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam. karena dalam sistem pengembaliannya terdapat pemberi pinjaman memanfaatkan keuntungan dari pengembalian pinjaman tersebut sehingga mengakibatkan petani (penerima pinjaman) terzalimi. Praktek pinjaman seperti ini sudah jelas mengandung unsur riba *qardh* dan hukumnya haram.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian praktek pinjaman pada masyarakat di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, peneliti ingin memberikan sedikit saran yang bermanfaat bagi masyarakat di Desa Rigangan III Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur yaitu :

1. Untuk pemberi pinjaman (*muqridh*) di Desa Rigangan Kecamatan kelam tengah kabupaten kaur, hendaknya lakukanlah praktek pinjaman yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Jangan membebani penerima pinjaman demi mendapatkan keuntungan. Karena pinjaman yang mendatangkan keuntungan termasuk kategori riba yang di haramkan.
2. Untuk penerima pinjaman (*muqtaridh*) di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, hendaknya berusaha dan bekerja lebih giat lagi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Supaya tidak melakukan pinjaman yang melanggar ketentuan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Hadi, Abu Sura'i, *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, 1993.

Ahmadi, Sarjono, *Buku Ajar Fiqh*, Jakarta : CV. Sindunata, 2008.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-fiqh 'ala Al-MadzhabAl- Arba'ah*, Beirut : Dar al-fikr, 1969.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Al-Bugha, Musthafa Dib, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2010.

Antonio, Muhamad syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arifin, Tajul, *Metode Penelitian Islam*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2014.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2017.

Denim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung:CV. Pustaka Setia, 2002.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Fachrudin, Amir Hamzah, *Nailulauthar*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hafidhuddin, Didin, *Islam Aflikatif*, Jakarta : Gema Insani, 2003.

HS, Fachrudin, *Ensiklopedia Al-qur'an Buku 2*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Musa, Muhammad Yusuf, *Pengantar Studi Fikih Islam*, Jakarta: Al-kautsar, 2014.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Ahzam, 2017.

Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta:Kaukaba Dipantara, 2014.

Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah dan Kontemporer*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.

Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1993.

Profil Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, 2019.

Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Sarwono, Sarlito, Meinarno Eko, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.

Sedarmayanti, *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju 2011.

Soekanto, Soerjono *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1987.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Syafe'i, Rachmat, *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Yahya, Mukhtar, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islami*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.

B. JURNAL

Almunawaroh, Tri, “Praktik Utang Piutang Dalam Membangun Rumah Dengan Sistem “Titip” Dilihat dari Perspektif Ekonomi Syariah”, *jurnal Al-Intaj*, Vol. 5, No 1 maret. 2019.

Hamdi, Abdurrahim, “Model Piutang dalam Bingkai Fikih Dan Tafsir, Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah”, *Jurnal Akses*, Vol. 03 No 1 Maret, 2015.

Nugroho, Moh Agus, “Esensi Hutang Dalam Keuangan Rumah Tangga Yang Islami”, *Jurnal Al- Intaj*, Vol. 5 No 1, Maret, 2019.

Rosmini, “Falsafah Infak Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal madania*, Vol. 20, No 1 April, 2016.

Ramdansyah, Abdul Aziz, “Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam”, *Jurnal Akses*, Vol. 4, No. 1 Juni, 2016.

Yuswalina, “Hutang Piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin”, *Jurnal Akses*, Vol. 19, No 2, 2013.

Zamzami, “Konsep Al-Qardh Dalam Al-Qur’an Pengembangannya Menurut Perspektif Fuqaha’ Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Mizani*, Vol 23. No. 2 Agustus, 2013.

C. SKRIPSI

Lestari, Desi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Uang kepada pemilik modal mandiri di desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat”, IAIN Bengkulu : *Skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2018.

Hermawan, Fedra, “Praktek Hutang Uang Dibayar Beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam”, IAIN Bengkulu : *Skripsi*, Program Studi Ekonomi Syariah, 2020.